

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG TELAH
DIJATUHI PIDANA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN
KURANG DARI LIMA TAHUN**

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn.)



Oleh :

Nur Ami Azyati

NIM: 136010200111043

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

2015

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG TELAH
DIJATUHI PIDANA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN
KURANG DARI LIMA TAHUN**

Nur Ami Azyati¹, Suhariningsih², Shinta Hadiyantina³.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl.MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp.(0341) 553898, Fax(0341) 566505
Email: amiaztyati@gmail.com

Abstract

Notary is a public official. If they are convicted as criminals, they can be sanctioned in Law Notary. A notary who has been sentenced of crime in less than five years has the opportunity to stay in his position. This is due to the absence of rules regarding sanctions dishonorable discharge in Articles 12 and 13 ruling it. This journal aims to identify, analyze and find any legal vacuum regarding the granting sanction for Notary who has been sentenced with less than five years based on analysis of Article 12 and 13, Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 Year 2004 on Notary.

The journal uses normative juridical method to approach legislation and the concept. Legal materials used are the primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials analysis techniques that have been collected using the method of grammatical interpretation and systematic interpretation.

The result of the journal concludes that a Notary who has been sentenced for less than five years has smeared the honor and dignity. However, he can still resume to his position. A Notary cannot be penalized with dishonorable discharge set out in Articles 12 and 13 as the aforementioned article does not specify a thing when a notary is sentenced with less than five years. There is the existence of a legal vacuum, hence the necessity of setting sanctions of dishonorable discharge for a Notary who has been sentenced with less than five years because it can prevent the Notary from committing another crime and provide a deterrent effect for him.

Key words: *Notary, sanctions, dishonorable discharge, criminal, less than five years*

¹ Mahasiswa, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

² Dosen Pembimbing I, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

³ Dosen Pembimbing II, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Abstrak

Notaris adalah pejabat publik, apabila dijatuhi hukuman pidana dapat dikenakan sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun, memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat dalam Pasal 12 dan 13 yang mengatur mengenai hal tersebut. Jurnal ini bertujuan mengetahui dan menganalisis serta menemukan adanya kekosongan hukum mengenai Pemberian Sanksi bagi Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan hukuman kurang dari lima tahun berdasarkan analisis Pasal 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Hasil jurnal menyimpulkan Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun telah merendahkan kehormatan dan martabat namun, dapat menjalankan jabatannya kembali. Notaris tidak dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 karena dalam pasal tersebut tidak dapat menjangkau apabila terdapat Notaris yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun. Terdapat adanya kekosongan hukum, maka perlunya pengaturan sanksi pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun karena dapat memberikan perbaikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut agar tidak melakukan kejahatan dan dapat memberikan efek jera bagi Notaris.

Kata kunci: Notaris, sanksi, pemberhentian tidak hormat, pidana, kurang dari lima tahun

Latar Belakang

Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau kewenangan yang diatur dalam undang-undang lainnya.⁴ Hal mengenai kewenangan ini tersirat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik

⁴Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014.

Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.⁵

Adapun maksud dari Pasal ini adalah notaris hanya memiliki kewenangan membuat akta autentik sepanjang akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini disebabkan karena akta autentik dibuat sesuai dengan kenyataan yang dilihat oleh seorang Notaris tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam Undang-undang mengatakan bahwa, pembuktian dengan menggunakan alat bukti tulisan atau akta autentik merupakan alat bukti yang diakui dan beberapa perbuatan dianggap sangat penting sehingga mengharuskan adanya pembuatan akta.⁷

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik yang telah diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam undang-undang. Selain memiliki kewenangan, di dalam undang-undang jabatan notaris juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan dimana kedua hal tersebut tidak boleh dilanggar.

Adapun beberapa nilai dasar wajib bagi Notaris yang tertuang di dalam Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia ialah Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, seta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Apabila Notaris melanggar kewajiban, larangan serta ketentuan yang di atur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka akan dikenakan sanksi

⁵ *Ibid*

⁶Habib Adjie, **Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 21.

⁷*Ibid*, Hlm. 84.

administratif antara lain peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat”⁸

Dalam menjalankan pengawasannya terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Ham membentuk Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis pengawas dibagi menjadi tiga, yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Pengawas Pusat. Majelis pengawas ini sendiri terdiri atas unsur 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3(tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3(tiga) orang, serta ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pegawas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penyelenggaraan Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah atas laporan dari Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan usulan kepada Majelis Pengawas Pusat agar notaris dikenakan pemberhentian sementara atau pemberhentian tidak hormat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri hukum dan Ham. Penjatuhan sanksi pemberhetian sementara hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat yang kemudian Majelis Pengawas Pusat memberikan usulan kepada menteri agar dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris dapat diberhentikan tidak hormat apabila melakukan tindakan yang dimaksud didlaman Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila.”:

- a. *“Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,;”*

⁸Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

- b. *“Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun;”*
- c. *“Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, dan martabat jabatan notaris;”*
- d. *“Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban, dan larangan jabatan.”*⁹

Di dalam Pasal 12 terdapat beberapa tindakan yang apabila telah dijatuhi pidana penjara memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan 5(lima) tahun atau lebih.

Hal mengenai pemberhentian tidak hormat diatur juga di dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris apabila notaris dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 tahun. Adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.”

Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Notaris dikenakan pemberhentian tidak hormat ialah dijatuhi pailit, berada dibawah pengampuan, apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat seperti berzina, menyalahgunakan narkoba dan melakukan pelanggaran berat terhadap larangan dan kewajiban. Apabila perbuatan yang dimaksud di dalam Pasal 12 tersebut dijatuhi tindakan pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun.

⁹*Ibid.*

Notaris yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun ini dapat memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya sebagai notaris kembali. Hal ini dikarenakan, pada saat penjatuhan sanksi terhadap Notaris baik itu sanksi tertulis maupun pemberhentian sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri sebelum nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat oleh Menteri. Selain itu juga disebabkan oleh, karena Tidak adanya pengaturan di dalam Undang-undang jabatan notaris mengenai ketentuan sanksi apabila Notaris dijatuhi hukuman pidana kurang dari (5) lima tahun.

Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi notaris yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan untuk majelis pengawas dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada menteri. Hal ini disebabkan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris ini hanya mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat apabila Notaris dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan pengaturan mengenai sanksi apabila notaris dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun belum diatur.

Pembahasan

A. Sanksi yang dikenakan Notaris Apabila Melakukan Pelanggaran

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris menjelaskan sebagai berikut:

"pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."¹⁰

Adapun maksud dari Pasal ini adalah Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan yang penting yaitu untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundangan lainnya.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris ini tidak hanya di atur di dalam Undang-undang jabatan Notaris saja ataupun undang-undang lainnya, akan tetapi

¹⁰Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lain yang memperluas cakupan kewenangan Notaris sepanjang diperintahkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang akan ada.¹¹

Berdasarkan teori kewenangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Kerangka Teoritik, Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.¹² Wewenang menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen antara lain:

- a) *“Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum*
- b) *Komponen dasar hukum yaitu wewenang haruslah mempunyai dasar hukum yang sah*
- c) *Komponen komformitas yaitu wewenang harus memiliki standar.*¹³”

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh philipus M.hadjon bahwa wewenang harus memiliki ketiga komponen tersebut. Dimana komponen yang terakhir ialah Komponen konformitas. Dalam komponen ini, hukum mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum untuk jenis semua wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu.

Dalam hal ini, standar dalam kewenangan seorang notaris sangatlah penting. Standar kewenangan notaris diatur di dalam peraturan perundang-undangan jabatan notaris dan peraturan lainnya. Hal ini berfungsi agar seorang Notaris tidak menyalahgunakan kewenangannya dan menjalankan kewenangannya sesuai yang diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dalam membentuk suatu standar kewenangan bagi Notaris maka perlunya sanksi. Hal ini digunakan apabila seorang Notaris yang melanggar kewenangan akan memperoleh sanksi. Maka dari itu, Notaris wajib bertanggung jawab terhadap jabatan yang ia milik termasuk dalam hal menjalankan

¹¹Hartanti Sulihandari &Nisya Rifani, **Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris**, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 16.

¹² Habib Hadjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Reflika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 77.

¹³ Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri M., Sjaran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, ten Berge, Van Buuewn, Stroink, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 135.

kewenangannya. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Notaris harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap produk yang dikeluarkannya.

Adanya Tanggung Jawab atau *responsibility* ini berawal dari adanya suatu kewajiban yang harus ditaati yang menyebabkan lahirnya tanggung jawab. Kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang Notaris sedangkan Larangan merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Hal mengenai Kewajiban dari seorang notaris terdapat di dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sedangkan mengenai Larangan Notaris terdapat di dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan seseorang yang dipandang memiliki peranan penting di masyarakat karena kewenangannya dalam membuat akta autentik. Oleh karena itu, seorang Notaris harus menjaga perilaku, kehormatan dan Martabatnya agar terhindar dari Sanksi. Sanksi merupakan alat hukum agar terciptanya penegakan hukum dan agar menjadikan seseorang atau masyarakat agar tertib akan aturan hukum yang dibuat, apabila ada yang melanggar aturan dari kewajiban atau larangan yang telah dibuat di dalam peraturan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Sanksi adalah "*hukuman untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang sebagai hukuman kepada suatu negara.*"¹⁴ Hal mengenai sanksi ini juga diatur didalam *black's Law* yang berbunyi "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, order*".¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut Sanksi merupakan hukuman dan juga merupakan sebagai alat pemaksa bagi seseorang yang tidak taat pada peraturan perundang-undangan.

Majelis pengawas merupakan organ yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan kepada notaris terhadap laporan dari masyarakat akibat adanya pelanggaran di dalam ketentuan Undang-undang jabatan notaris. Majelis pengawas terdiri dari 3 unsur yakni pemerintah, organisasi Notaris, dan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁵ Black's law, hlm. 1341.

ahli atau akademisi. Majelis pengawas dibagi menjadi 3 yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis pengawas Wilayah dan terakhir adalah majelis pengawas pusat.

Sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris merupakan sanksi administratif dan Sanksi Perdata. Bagi Notaris yang melanggar baik kewajiban maupun larangan serta ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dikenakan oleh Notaris yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

a. Peringatan tertulis

Sanksi tertulis ini merupakan peringatan atau teguran awal agar seseorang tidak melakukan atau takut untuk melakukan pelanggaran kembali. Dalam pengenaan sanksi peringatan tertulis ini Notaris dapat melakukan pembelaan diri. Menurut Habib Adjie, teguran tertulis tidak tepat untuk dimasukkan dalam sanksi tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain.

Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris tidak dapat memberikan sanksi peringatan tertulis, namun Majelis Pengawas daerah hanya dapat menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah agar notaris diberikan sanksi tertulis atau lisan.

Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan Sanksi berupa teguran tertulis atau lisan kepada Notaris dan hanya dapat mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk dilakukan Pemberhentian Sementara selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat.

b. Pemberhentian sementara

Sanksi Pemberhentian sementara atau skorsing ini merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi dari Menteri. Mengenai Pemberhentian Sementara ini telah tertuang di dalam Pasal 77 huruf (c) dan (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hal ini

dilakukan agar notaris untuk tidak melaksanakan jabatannya sementara waktu. Sebelum sanksi pemberhentian tidak hormat dikenakan oleh notaris.

Pemberhentian sementara ini akan menimbulkan hilangnya kewenangan notaris untuk sementara waktu dan notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun dalam waktu tertentu yaitu antara 3(tiga) hingga 6 (enam) bulan. Sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.

c. Pemberhentian dengan hormat

Mengenai Pemberhentian dengan Hormat ini telah di atur di dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal tersebut Pemberhentian dengan hormat ini terjadi karena:

- a. Telah berumur Meninggal dunia*
- b. Telah berumur 65 tahun*
- c. Permintaan sendiri*
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun*
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g*

Adapun Ketentuan umur yang dimaksud dapat diperpanjang hingga umur 67 (enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pemberhentian dengan Hormat menurut saya tidak tepat jika diklasifikasikan sebagai sanksi yang dikarenakan seorang Notaris melanggar aturan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa ketentuan di dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan dengan hormat karena Meninggal dunia, sudah berumur 65 (enampuluh lima) tahun, Permintaan Sendiri, Tidak mampu secara rohani atau jasmani dalam melaksanakan tugas Jabatan Notaris selama lebih

dari 3 tahun. Ke-empat hal tersebut bukan merupakan sanksi yang dikenakan apabila notaris melanggar ketentuan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Sehingga, pemberhentian dengan hormat ini tidak cocok jika di klasifikasikan sebagai sanksi yang dikenakan bagi Notaris yang melanggar Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Merangkap jabatan merupakan Larangan, hal ini telah jelas diatur di dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan.

d. Pemberhentian tidak hormat

Pemberhentian tidak hormat merupakan pemberhentian notaris dari jabatannya sehingga seseorang tidak dapat menjadi notaris kembali. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri untuk menjatuhkan Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris. Sehingga, notaris hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Pemberhentian dengan tidak hormat ini telah diatur di dalam Pasal 12 hingga Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal tersebut notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- b. Berada di bawah penampuan secaa terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;*
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau*
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiba dan larangan jabatan.*

Notaris juga dapat dibehentikan langsung oleh Menteri apabila telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Seorang Notaris dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat apabila melakukan kesalahan. Dalam praktek hukum pidana dianut pengertian “kesalahan yang normatif” yang artinya

“untuk membuktikan adanya kesalahan si pelaku itu digunakan “ukuran” dari luar pelaku, yaitu bagaimana “seharusnya” orang harus berbuat berdasarkan “ukuran’ yang lazim menurut pandangan masyarakat.”¹⁶

Dalam pengertian Kesalahan yang normatif ini terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan adanya kesalahan yaitu antara lain

1. Keadaan batin si pembuat (kemampuan bertanggung-jawab);
2. Hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya (yang dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan);
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

Apabila terjadi pelanggaran ataupun kesalahan maka Notaris harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi. Berdasarkan Teori tanggung jawab yang didasarkan kesalahan menurut Hans Kelsen, Notaris yang cakap secara lahir dan batin dalam menjalankan jabatannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan ia harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi yang diberikan oleh Undang-undang. Dalam tahap penjatuhan sanksi ini, baik setelah notaris dijatuhi sanksi tertulis maupun pemberhentian sementara, notaris dapat mengajukan banding sebelum nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat ini.

Dengan demikian, di dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan. Notaris dalam menjalankan kewenangannya dia harus taat kepada peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap produk yang ia buat yaitu akta autentik. Selain itu, Notaris agar terhindar dari sanksi harus memiliki nilai dasar sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) serta Pasal 3 Kode Etik Notaris.

B. Analisis Pasal 12 dengan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait Sanksi apabila Notaris dikenakan Ancaman Hukuman Pidana Kurang dari Lima tahun

¹⁶ Tongat, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 201.

Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi. Sebelum dikenakan sanksi kepada Notaris terlebih dahulu dilakukan proses sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun tahapan yang harus dilalui antara lain adanya tindak pidana, Tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan oleh pengadilan, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Didalam hukum pidana terdapat adanya 3 konsep antara lain Tindak pidana/ perbuatan pidana, Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, Pemidanaan. Berdasarkan konsep tersebut maka Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana maka wajib bertanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan sebagai pelaku tindak pidana. Notaris yang melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang ia buat.

Notaris yang telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris.¹⁷ Adapun sanksi yang akan saya bahas di dalam jurnal ini mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat.

Hal mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat ini diatur di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun bunyi di dalam Pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pegawai Pusat apabila”:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- b. Berada di bawah penampungan secaa terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;*
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau*
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”*

Penjelasan Pasal 12 huruf (c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud *“melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat”* : misalnya *berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan zina*”.Sedangkan di dalam

¹⁷ Lihat Pasal 12, 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**.

penjelasan Pasal 12 huruf (d) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah *“tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan notaris”*.

Seorang notaris yang melakukan tindakan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 12 apabila dijatuhi sanksi pidana dapat dijatuhi hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun. Adapun tindakan yang dimaksud di dalam Pasal ini ialah Berjudi, Mabuk, berzina dan Narkoba dapat dikenakan tindakan pidana kurang dari lima tahun dan bisa juga lebih dari lima tahun.

Hal mengenai pemberhentian tidak hormat ini juga diatur di dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris diberhentikan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Pasal 13 ini menjelaskan bahwa notaris yang dikenakan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka dapat secara langsung diberhentikan tidak hormat oleh Menteri.

Apabila dilihat perbedaannya di dalam Pasal 12 menerangkan bahwa Notaris dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat sedangkan di dalam Pasal 13 Notaris dapat diberhentikan langsung. Ketika pelanggaran yang terdapat di dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilakukan oleh Notaris tersebut dijatuhi hukuman pidana dan ancaman hukumannya lima tahun maka, secara langsung dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri.

Hal tersebut dapat dilakukan karena menteri dapat memberhentikan tidak hormat karena Notaris telah dikenakan ancaman hukuman lima tahun seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 13. Sedangkan, Pelanggaran yang dimaksud di dalam Pasal 12 seperti berjudi, berzina, dan pelanggaran kewajiban serta

pelanggaran lainnya apabila dijatuhi tindak pidana dan ancaman hukumannya kurang dari lima tahun maka, Notaris tersebut dapat tidak dikenakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13.

Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 13 berbicara mengenai pemberhentian langsung yang dilakukan oleh Menteri apabila notaris dikenakan hukuman pidana 5 (lima) tahun, sedangkan di dalam Pasal 12 Notaris dapat diberhentikan Oleh Menteri apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran yang dimaksud Pasal 12 atas usul Majelis Pengawas.

Pada saat penjatuhan sanksi, notaris dapat saja mengajukan banding karena ancaman hukumannya kurang dari lima tahun sehingga Notaris tersebut hanya diberhentikan sementara dan tidak diberhentikan secara tidak hormat (dicabut jabatan Notaris nya). Apabila seorang notaris dikenakan ancaman pidana kurang dari lima tahun dan dapat menjadi seorang notaris kembali maka Notaris tersebut telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-undang jabatan Notaris, Kode Etik dan sumpah jabatan Notaris. Walaupun ancaman pidananya kurang dari lima tahun namun dia telah merusak citra dari seorang notaris.

Notaris adalah suatu profesi, sehingga adanya dalam menjalankan jabatannya terdapat adanya organisasi notaris dan kode etik yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi dan peranan notaris serta memupuk dan membina kerja sama antara anggota notaris. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berpedoman pada kode etik, dan Undang-undang maka dari itu notaris harus menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai seorang Notaris.

Notaris yang baik adalah notaris yang taat pada peraturan perundang-undangan dan kode etik serta menjaga kehormatan dan martabatnya. Notaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh menteri, sehingga untuk menjadi seorang notaris harus lulus menempuh jenjang stratra dua magister kenotariatans. Hal ini juga telah dijelaskan di dalam Undang-undang sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Adapun syarat di dalam Pasal 3 huruf (h) menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi notaris apabila dia tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan

ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, hal ini berarti untuk menjadi seorang notaris haruslah memiliki citra yang baik yang dapat menjunjung tinggi harkat dan kehormatan notaris tersebut karena notaris mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat dan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan kewenangannya.

Apabila terdapat seorang notaris dikenakan tindakan pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara kurang 5 (lima) tahun namun, akan tetapi di dalam Undang-undang tidak menjelaskan penjatuhan sanksi bagi Notaris. Hal ini ini dapat memberikan kesempatan bagi notaris untuk diangkat kembali menjadi Notaris.

Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan Pasal 3 huruf (h) yang menjelaskan bahwa

“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Atas dasar tersebut dan tidak adanya aturan yang menyatakan bahwa Notaris yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat dikenakan pemberhentian tidak hormat maka, terdapat adanya peluang bagi Notaris untuk menjadi Notaris kembali dengan dicabut sanksinya.

Pentingnya harkat dan kehormatan bagi citra seorang notaris, apabila seorang notaris dijatuhi pidana namun ancaman pidananya kurang dari lima tahun namun, masih dapat menjadi seorang notaris maka hal ini bertentangan dengan Kewajiban seorang Notaris yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Beberapa ketentuan di dalam Pasal 3 Kode Etik.

Adapun bunyi Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut: *“notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”*. Hal mengenai kewajiban yang tertuang di dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Noor 2 Tahun 2014 juga tertuag di dalam Pasal 3 Kode Etik.

Untuk menjaga Kehormatan dan martabatnya, Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik haruslah disumpah terlebih dahulu. Dalam sumpah atau janji notaris tersebut telah dijelaskan bahwa notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik harus tunduk pada undang-undang yang berlaku serta mempunyai kepribadian yang baik. Selain berpedoman pada undang-undang, notaris dapat dikatakan mempunyai perilaku yang baik jika berlandaskan kode etik dan asas-asas hukum.¹⁸

Notaris yang dikenal sebagai orang yang dipercaya masyarakat, ketika melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan di dalam Undang-undang dan yang berakibat merendahkan kehormatan dan martabat kemudian dikenakan sanksi dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun namun dapat diangkat menjadi Notaris kembali. Hal ini berarti Undang-undang belum memberikan kepastian hukum dalam mengatur ketentuan sanksi di dalam Undang-undang dan dapat mengurangi nilai seorang Notaris.

Hal ini berarti Undang-undang belum memberikan kepastian hukum dalam mengatur ketentuan sanksi di dalam Undang-undang. Leden Marpaung menjelaskan makna kepastian Hukum dengan mencermati Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berpendapat:

“Kepastian hukum di dalam Pasal 1 KUHP mengandung asas Asseln von Feuerbach atau nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali. Asas ini terkandung di dalam rumusan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Menurut Y Menurut Lon L. Fuller, Teori Kepastian hukum dalam bukunya yang berjudul “The Morality of Law”, adalah terjadi ketidakpastian hukum bila terjadi kesesuaian dengan salah satu dari delapan prinsip di bawah ini, yaitu, yaitu:

1. *“Kegagalan membentuk aturan atau hukum, sehingga tiap isu diputuskan secara ad hoc / sementara*
2. *Kegagalan untuk mempublikasikan atau memperkenalkan aturan hukum kepada masyarakat, atau setidaknya kepada pihak yang berkepentingan yang diharapkan mempelajari aturan tersebut.*
3. *Tidak diperbolehkan membuat aturan yang berlaku surut.*
4. *Kegagalan menciptakan aturan yang bisa dimengerti.*
5. *Tidak boleh membuat aturan yang kontradiksi satu sama lain.*

¹⁸ Syafran Sofyan, **Kepemimpinan Notaris yang beretikadan Bertanggung-jawab**, <http://www.jimlyschool.com>, diakses 19 Mei 2015 pukul 09.00 WIB.

6. *Tidak boleh membuat aturan yang mencantumkan persyaratan di luar kemampuan pihak yang terkait.*
7. *Perubahan aturan secara cepat sehingga menimbulkan kebingungan pada subjek hukum.*
8. *Kegagalan menyelaraskan antara aturan dengan penerapan di lapangan.”*¹⁹

Adanya kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan, dibuat agar tidak terjadi adanya multitafsir sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan asas kepastian hukum harus berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang diambil yang dituangkan di dalam akta sehingga apa yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi permasalahan maka akta tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman.

Dalam kaitannya pada jurnal ini, Seorang Notaris yang melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 apabila dijatuhi sanksi pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun tidak dapat secara langsung dikenakan Pasal 12 maupun Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan pengenaan sanksi bagi notaris yang dikenakan ancaman pidana kurang dari lima tahun belum diatur di dalam Undang-undang jabatan Notaris sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas.

Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris tersebut tidak diberhentikan secara tidak hormat kecuali untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Apabila dilihat berdasarkan etika, suatu tindak pidana terlepas dari berapapun ancaman hukuman yang akan dikenakan tetaplah mengurangi kepercayaan masyarakat terlebih kepercayaan negara yang memberikan tugas dan kewajiban untuk membuat akta otentik kepada notaris tersebut.²⁰

¹⁹ Lon L. Fuller, **The Morality of Law, revised edition**, Yale University Press, New Haven, London, 1969, hlm. 39.

²⁰ Fanny Dewi Sukmawati, **Landasan Teori Hukum Pailit sebagai Satu Alasan Pemberhentian secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Kewenangan yang dimiliki notaris tersebut merupakan amanah yang diberikan undang-undang. Berdasarkan sumpah jabatan tersebut, Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus ekstra berhati-hati. Rambu-rambu yang telah ditetapkan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh hal ini dikarenakan Tanggung jawab seorang Notaris terhadap seluruh akta yang dibuatnya bukan hanya sampai akhir masa jabatannya saja, melainkan merupakan tanggung jawab seumur hidupnya.²¹

Kewenangan dari Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris ialah membuat akta autentik. Akta autentik merupakan produk akhir dari Notaris. Notaris yang membuat akta otentik harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut. Tanpa ada kewenangan yang dimiliki oleh Notaris maka, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi batal demi hukum.²²

Adanya ketidakpastian di dalam peraturan undang-undang jabatan Notaris ini dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan bagi Majelis Pengawas. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga memberikan peluang bagi Notaris untuk dapat menjadi Notaris kembali.

Maka dari itu, dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik maka diperlukan suatu pedoman.²³ Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*

²¹ Ida bagus Gede Subawa, **Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia**, Disertasi, tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 191.

²²Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik**, Reflika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 91.

²³ Maria Farida Indrati, **Ilmu peraturan Perundang-undangan**, Kanisius, Yogyakarta, 2014, hlm. 254.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan”

Didalam Pasal 5 terdapat asas kejelasan rumusan berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan Asas kejelasan rumusan ialah

“bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”

Adapun maksud dari asas ini, ialah Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan seharusnya menggunakan pilihan kata yang jelas sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya. Sehingga, Undang-undang jabatan Notaris pada khususnya dapat memberikan kepastian hukum dalam menegakkan sanksi.

Perlunya penerapan sanksi bagi Notaris yang dikenakan ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun ini sangat penting. Berdasarkan Teori tujuan Pidanaan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya terdapat tiga teori antara lain Teori Absolut atau Pemabalasan, Teori relatif atau Tujuan dan yang terakhir adalah Teori gabungan.

Pada pembahasan di dalam jurnal saya ini, saya menggunakan Teori Absolut. Teori absolut setiap kejahatan haru diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana.²⁴

Berdasarkan Teori Absolut ini bahwa Notaris yang telah dijatuhi sanksi kurang dari lima tahun wajib menjalankan hukumannya sehingga dikenakan sanksi pidana dan Notaris dalam hal ini wajib diberikan sanksi terkait profesinya yang terdapat di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris yang juga termasuk profesi dan juga telah diatur secara khusus dalam Undang-undang maka sudah seharusnya diberikan sanksi untuk menjaga integritas profesi Notaris yaitu sanksi pemberhentian tidak hormat.

Sehingga, Notaris sebagai pejabat publik tidak melakukan kejahatan dan dapat memberikan efek jera. Maka dari itu, perlunya pengaturan sanksi

²⁴Wirjono, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 23.

pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang melakukan tindak pidana kurang dari lima tahun. Berdasarkan uraian diatas dengan menggunakan teori hierarki perundang-undangan maka berdasarkan peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Perihal mengenai Pemberhentian Notaris dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris diatur di dalam Pasal 38-70. Dalam Peraturan tersebut serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menjelaskan mengenai sanksi bagi Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun.

Apabila Notaris yang dijatuhi sanksi kurang dari lima tahun maka dapat dikenakan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 13 Kode Etik Notaris. Kode Etik berlaku untuk semua anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai Notaris, baik dalam pelaksanaan Jabatan maupun kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam hal ini, apabila notaris dijatuhi sanksi kurang dari lima tahun dia dapat dikenakan Pemecatan sementara sebagai anggota perkumpulan.

Dalam pelaksanaannya Notaris yang telah dijatuhi sanksi kurang dari lima tahun hanya diberikan pemecatan sementara dari anggotanya. Sehingga, Notaris yang telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun masih memperoleh kesempatan untuk menjalankan jabatannya kembali. Seharusnya, pengaturan terkait pemberian sanksi terhadap notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila terdapat aturan yang jelas dalam

Undang-undang tersebut maka, akan memberikan kepastian hukum terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun juga telah merendahkan kehormatan dan harkat martabat sebagai seorang pejabat umum. Hal ini disebabkan Notaris tidak hanya telah melanggar ketentuan kode etik Notaris saja melainkan juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga pengaturan secara khusus terkait sanksi terhadap Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun harus dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya berbicara mengenai pemberhentian tidak hormat oleh menteri bagi Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Seharusnya di dalam ketentuan Pasal 13 juga diberlakukan pemberhentian tidak hormat oleh Menteri apabila Notaris telah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun.

Maka dari perlunya aturan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang sanksi pemberhentian tidak hormat yang mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat oleh Menteri bagi Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun.

Simpulan

Seorang Notaris yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, harus mampu bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan yang melanggar peraturan di dalam undang-undang. Seorang Notaris yang dikenakan ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun secara tidak langsung tidak dapat dikenakan aturan di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 karena tidak aturan yang mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun. Hal ini terjadi karena terdapat adanya kekosongan hukum. Maka dari itu perlunya aturan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang sanksi pemberhentian tidak hormat yang mengatur

mengenai pemberhentian tidak hormat oleh Menteri bagi Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Habib Hadjie, 2008, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Reflika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2014, **Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifani, 2014, **Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris**, Dunia Cerdas, Jakarta.

Lon L. Fuller, 1969, **The Morality of Law, revised edition**, Yale University Press, New Haven, London.

Maria Farida Indrati, 2014, **Ilmu peraturan Perundang-undangan**, Kanisius, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri M., Sjaran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, ten Berge, Van Buuewn, Stroink, 2011, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Tongat, 2008, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang.

Wirjono, 2014, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Skripsi dan Disertasi

Fanny Dewi Sukmawati, 2014, **Landasan Teori Hukum Pailit sebagai Satu Alasan Pemberhentian secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Ida bagus Gede Subawa, 2014, **Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia**, Disertasi tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Kamus

Kamus besar bahasa indonesia

Black's law

Naskah Internet

Syafran Sofyan, **Kepemimpinan Notaris yang beretikadan Bertanggung-jawab**, <http://www.jimlyschool.com>.